



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kaliwungu, berkedudukan di Jl. Raya Timur Nomor 74 Kaliwungu, Kutoharjo, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang diwakili oleh Yoga Saptono Wahyu Hidayat, S.E., selaku Direksi Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kaliwungu dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus memberikan Surat Kuasa Khusus kepada 1. H. Sugiyarto, S.H., M.H., 2. Heri Agus Nur Harmindra, S.Sy., dan 3. Bagus Kusumo Kristianto, S.H., advokat dari Kantor Advokat "H. SUGIYARTO, S.H. & PARTNERS" Jalan Singomoyo Nomor 24, Desa Sumberahayu RT. 004 / RW. 001, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 39/SK/Pdt/2/2024/PN Kdl tanggal 1 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

- 1. ARIZA ARI HERMAWAN**, N.I.K : 3324051801890001, tempat dan tanggal lahir : Kendal, 18 Januari 1989, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Muteran, RT. 004/ RW. 013, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. DEAVY ANNISA ROMADONA**, N.I.K : 3324065003920003, tempat dan tanggal lahir : Kendal, 10 Oktober 1992, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Muteran, *Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN.Kdl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 004/ RW. 013, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dapat disebut juga sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 26 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. PENGGUGAT dengan ini menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan : INKAR JANJI (WANPRESTASI);
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?  
Hari Sabtu, tanggal 09 Januari 2021;
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 17 tertanggal 09 Januari 2021 yang dibuat di Kantor Notaris BHINNEKA WAHYUDI P. S., S.H., M.Kn.;

4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
  - a. Bahwa PARA TERGUGAT mendapatkan fasilitas kredit atau berhutang kepada PENGGUGAT dengan pokok pinjaman sebesar Rp 130.000.000, (Seratus tiga puluh juta rupiah);
  - b. Bahwa Fasilitas kredit diberikan secara Installment (bulanan) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
  - c. Bahwa atas fasilitas kredit tersebut, PARA TERGUGAT diwajibkan membayar angsuran pokok sebesar Rp.3.611.111, (Tiga juta enam ratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) per bulan;
  - d. Bahwa atas fasilitas kredit tersebut, PARA TERGUGAT diwajibkan membayar bunga sebesar 15,60 % (Lima belas koma enampuluh

**Halaman 2 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persen) pertahun, dihitung secara flat atau tetap dari jumlah pokok pinjaman yaitu sebesar Rp. 1.690.000, (Satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk angsuran bunga perbulan dan wajib dibayar setiap bulan bersama-sama dengan pembayaran pokok;

- e. Bahwa atas fasilitas kredit tersebut, PARA TERGUGAT diwajibkan membayar angsuran bulanan yang terdiri dari angsuran pokok dan angsuran bunga yaitu sebesar Rp.5.301.111, (Lima juta tiga ratus satu ribu seratus sebelas rupiah) setiap tanggal 09 (Sembilan) setiap bulannya;
- f. Untuk menjamin pelunasan kredit nya, PARA TERGUGAT telah menyerahkan agunan berupa kendaraan roda empat : Merk/Type MITSUBISHI/COLT DIESEL FE74HDV (4x2) M/T, Jenis/Model : MOBIL BEBAN/LIGHT TRUCK, Tahun Pembuatan 2012, Warna KUNING, Isi Silinder 3908 CC, Nomor Rangka : MHMFE74P5CK081138, Nomor Mesin : 4D34TH94134, Nomor Polisi : H 1483 HM, Nomor BPKB : J-03481789-I, Bahan bakar SOLAR, Atas Nama KUROZI;

5. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- a. PARA TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya secara rutin tiap bulan sesuai Pasal 3 Akta Perjanjian Kredit aquo, yaitu membayar angsuran kredit : angsuran pokok dan angsuran bunga kepada PENGGUGAT, sehingga kredit PARA TERGUGAT terdapat tunggakan 24 bulan sampai dengan posisi bulan Januari 2024 dengan nominal sejumlah Rp. 266.113.214,- dengan perincian sebagai berikut :

Tunggakan Pokok	Rp. 97.342.000,- (24 bulan)
Tunggakan Bunga	Rp. 45.480.000,- (24 bulan)
<u>Denda Keterlambatan</u>	<u>Rp. 123.291.214,-</u>
Total	Rp. 266.113.214,-

Terbilang : Dua ratus enam puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah;

- b. Bahwa atas tunggakan tersebut PARA TERGUGAT sudah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT karena tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga tiap bulannya secara rutin;

6. Kerugian yang diderita :

**Halaman 3 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa fasilitas kredit yang diberikan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT telah jatuh tempo pada 09 Januari 2024 dan sisa hutang PARA TERGUGAT yang harus dilunasi untuk perhitungan per akhir Januari 2024 adalah sejumlah Rp. 266.113.214,- dengan rincian :

Baki Debet	Rp. 97.342.000,-
Tunggakan Bunga	Rp. 45.480.000,-
<u>Denda Keterlambatan</u>	<u>Rp. 123.291.214</u>
Total	Rp. 266.113.214,-

Terbilang : Dua ratus enam puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah;

- b. Bahwa akibat tertunggaknya kredit PARA TERGUGAT, menjadikan Kualitas/Kesehatan Perusahaan (BANK)/PENGGUGAT kurang baik (untuk memenuhi Peraturan POJK No. 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat);
- c. Bahwa selain dari pada tersebut dan atau atas tindakan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT harus menanggung biaya dan atau kerugian dari perikatan ini ; yaitu segala pengurusan dalam perkara ini, pemberkasan, pemateraian, serangkaian pengurusan Litigasi maupun Non Litigasi serta biaya konsultasi pada konsultan hukum sampai perkara ini diajukan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

## 7. Uraian lainnya :

- a. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan beberapa kali pembinaan dan penagihan serta sudah melakukan peringatan lisan maupun tertulis kepada PARA TERGUGAT dengan memberikan surat peringatan/somasi I, II, dan III kepada PARA TERGUGAT, tetapi sampai saat ini PARA TERGUGAT tetap tidak beritikad baik melunasi hutang nya;
- b. Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata Menyatakan;"Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku bagi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya Perjanjian itu tidak dapat di Tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu Perjanjian harus di laksanakan dengan itikad baik";

**Halaman 4 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa *Wanprestasi* menurut Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi ; Si Berutang adalah lalai, apabila surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan itu sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa Si Berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
- d. Bahwa di dalam Pasal 1239 KUHPerdara yang menerangkan “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib di selesaikan dengan memeberikan penggantian biaya, kerugian dan Bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”;
- e. Bahwa menurut Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi ; Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatau perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampui waktu yang telah ditentukan;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Akta Perjanjian Kredit aquo, apabila PARA TERGUGAT dinyatakan cidera janji/wanprestasi maka Penggugat berhak manarik barang jaminan dan menjualnya secara lelang umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui pengadilan negeri maupun melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) ataupun menjual barang jaminan secara dibawah tangan;
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Akta Perjanjian Kredit aquo : Apabila PENGGUGAT merasa kesulitan dalam menjalankan kuasa-kuasanya, maka semua biaya-biaya seperti biaya penagihan dan biaya pengacara, biaya pengadilan dan biaya lelang di KPKNL menjadi tanggungan PARA TERGUGAT;
- h. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibanya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka PARA TERGUGAT telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan Cidera Janji (WANPRESTASI);
- i. Bahwa di karenakan PARA TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan wanprestasi maka patut menurut hukum agar TERGUGAT di hukum dengan membayar perkara yang timbul;

**Halaman 5 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa gugatan PENGGUGAT di dukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini maka memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa perkara ini untuk tidak di bantah kebenarannya oleh PARA TERGUGAT maka mohon agar putusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Bahwa untuk mendukung gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

1. P-1 : Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) TERGUGAT I;
  2. P-2 : Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) TERGUGAT II;
  3. P-3 : Salinan dari asli Akta Perjanjian Kredit nomor : 17 tanggal 09 Januari 2021, yang di buat di Kantor Notaris BHINNEKA WAHYUDI P. S., S.H., M.Kn.;
  4. P-4 : Copy dari asli Somasi I Nomor 14/ LF.EHS / X /22 tertanggal 6 Desember 2022
  5. P-5 : Copy dari asli Somasi II Nomor : 21/LF.EHS/X/22 tertanggal 20 Desember 2022.
  6. P-6 : Copy dari asli Somasi III Nomor 33/ LF.EHS / II /23 tertanggal 6 Februari 2023.
  7. P-7 : Perhitungan rincian pelunasan perbulan Januari 2024;
  8. P-8 : Copy dari asli BPKB nomor : J-03481789-I, atas nama KUROZI, No. Polisi : H 1483 HM;
  9. P-9 : Copy dari asli Kwitansi pembelian 1 unit Mobil Mitsubishi Canter, nomor Polisi H 1483 HM dari Sdr. Kurozi;
  10. P-10 : Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KUROZI;
  11. P-11 : Copy dari asli Akta Jaminan Fidusia nomor : 18 tertanggal 9 Januari 2021 yang dibuat di Kantor Notaris BHINNEKA WAHYUDI P. S., S.H., M.Kn.;
  12. P-12 : Copy dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W13.00117718.AH.05.01 tahun 2021, tertanggal 12-02-2021;
  13. P-13 : Print Out Aktivitas Rekening pinjaman Atas Nama ARIZA ARI HERMAWAN;
- Bukti lainnya :
- Tidak ada-

**Halaman 6 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

## I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cidera Janji (Wanprestasi) PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Akta Perjanjian Kredit Nomor : 17 tanggal 09 Januari 2021, yang di buat di Kantor Notaris BHINNEKA WAHYUDI P. S., S.H., M.Kn.;
3. Menetapkan bahwa PARA TERGUGAT melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dengan tidak dilaksanakan Prestasi atas kewajibanya sesuai Akta Perjanjian Kredit nomor : 17 tanggal 09 Januari 2021, yang di buat di Kantor Notaris BHINEKA WAHYUDI P. S., S.H., M.Kn.;
4. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum agunan berupa kendaraan roda empat : Merk/Type MITSUBISHI/COLT DIESEL FE74HDV (4x2) M/T, Jenis/Model : MOBIL BEBAN/LIGHT TRUCK, Tahun Pembuatan 2012, Warna KUNING, Isi Silinder 3908 CC, Nomor Rangka : MHMFE74P5CK081138, Nomor Mesin : 4D34TH94134, Nomor Polisi : H 1483 HM, Nomor BPKB : J-03481789-I, Bahan bakar SOLAR, Atas Nama KUROZI;
5. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00117718.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 12-02-2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT melakukan perbuatan Wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga terdapat tunggakan 24 Bulan sampai dengan posisi bulan Januari 2024 dengan nominal sejumlah Rp. 266.113.214,- (Dua ratus enam puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah);
7. Menyatakan sisa hutang PARA TERGUGAT perbulan Januari 2024 beserta bunga dan denda adalah sejumlah Rp. 266.113.214,- dengan

**Halaman 7 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian :

Pokok Pinjaman	Rp. 97.342.000,-
Tunggakan Bunga	Rp. 45.480.000,-
<u>Denda Keterlambatan</u>	<u>Rp. 123.291.214,-</u>
Total	Rp. 266.113.214,-

Terbilang : Dua ratus enam puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah;

- Menghukum PARA TERGUGAT untuk melunasi total hutang PARA TERGUGAT sebesar Rp. 266.113.214,- (Dua ratus enam puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan Agunan Kredit berupa Satu unit kendaraan roda empat : Merk/Type MITSUBISHI/COLT DIESEL FE74HDV (4x2) M/T, Jenis/Model : MOBIL BEBAN/LIGHT TRUCK, Tahun Pembuatan 2012, Warna KUNING, Isi Silinder 3908 CC, Nomor Rangka : MHMFE74P5CK081138, Nomor Mesin : 4D34TH94134, Nomor Polisi : H 1483 HM, Nomor BPKB : J-03481789-I, Bahan bakar SOLAR, Atas Nama KUROZI, kepada Penggugat, apabila Tergugat sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap belum juga melakukan pembayaran seluruh kewajibannya sebesar (PELUNASAN) Rp. 266.113.214,- (Dua ratus enam puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah);
- Menyatakan sah demi hukum dan memberikan izin kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan di bawah tangan dan atau dimuka umum melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap jaminan atau agunan berupa satu unit kendaraan roda empat : Merk/Type MITSUBISHI/COLT DIESEL FE74HDV (4x2) M/T, Jenis/Model : MOBIL BEBAN/LIGHT TRUCK, Tahun Pembuatan 2012, Warna KUNING, Isi Silinder 3908 CC, Nomor Rangka : MHMFE74P5CK081138, Nomor Mesin : 4D34TH94134, Nomor Polisi : H 1483 HM, Nomor BPKB : J-03481789-I, Bahan bakar SOLAR, Atas Nama KUROZI. Jika ada sisa dari hasil penjualan di muka umum dan atau perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

**Halaman 8 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lelang (KPKNL) maka sisanya akan dikembalikan kepada TERGUGAT dan jika dari hasil penjualan tidak mencukupi sejumlah kewajiban hutang Tergugat maka Tergugat harus menanggung kerugian untuk membayar kepada Penggugat sejumlah kekurangan kewajiban tersebut;

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengganti biaya yang di keluarkan PENGGUGAT untuk mengurus perkara ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. Subsidair:

Apabila Yang Mulia Hakim pemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Januari 2024 untuk menghadap sidang pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, dan risalah panggilan sidang tanggal 1 Februari 2024 untuk menghadap sidang pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 13 Ayat (2) dan (3) yang berbunyi :

Pasal 13 Ayat (2) :

*"dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut".*

Pasal 13 Ayat (3) :

*"dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek".*

**Halaman 9 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Para Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ariza Ari Hermawan, N.I.K : 3324051801890001, tempat dan tanggal lahir : Kendal, 18 Januari 1989, Jenis Kelamin : Laki-laki, alamat : Dusun Muteran, RT. 004/ RW. 013, Kelurahan : Kertosari, Kecamatan : Singorojo, Agama : Islam, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan : pelajar/mahasiswa, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Deavy Annisa Romadona (KTP), N.I.K : 3324065003920003, tempat dan tanggal lahir : Kendal, 10 Oktober 1992, Jenis Kelamin : Perempuan, alamat : Dusun Muteran, RT. 004/ RW. 013, Kelurahan : Kertosari, Kecamatan : Singorojo, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 17 tanggal 09 Januari 2021, yang di buat di Kantor Notaris Bhinneka Wahyudi P. S., S.H., M.Kn, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Surat Somasi I nomor : 14/LF.EHS/X/22 tertanggal 6 Desember 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Surat Somasi II nomor : 21/LF.EHS/X/22 tertanggal 20 Desember 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Surat Somasi III nomor : 33/LF.EHS/II/23 tertanggal 6 Februari 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai asli Perhitungan rincian pelunasan perbulan Januari, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai asli BPKB Nomor : J-03481789-I, atas nama Kurozi, Nomor Polisi : H 1483 HM, diberi tanda P -8;

**Halaman 10 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy sesuai asli kwintansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Center, Nomor Polisi H 1483 HM dari saudara Kurozi, diberi tanda P - 9 ;
10. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kurozi N.I.K : 3324101205630002, tempat dan tanggal lahir : Kendal, 13 Mei 1963, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat Desa Pegandon, Rt. 001 / Rw. 001, Kelurahan : Pegandon, Kecamatan : Pegandon, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Sopir, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai asli Akta jaminan Fidusia Nomor : 18 tertanggal 9 Januari 2021 yang dibuat dikantor Notaris Bhinneka Wahyudi P.S., S.H., M.Kn, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00117718.AH.05.01 tahun 2021, tertanggal 12 Februari 2021, diberi tanda P-12 ;
13. Print out Aktivitas Rekening pinjaman atas nama Ariza Ari Hermawan, diberi tanda P-13 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rizki Dian Wulandari, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Staf Notaris di Bhinneka Wahyudi P.S., S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Raya timur No.116, Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
  - Bahwa Saksi mengetahui Notaris Bhinneka Wahyudi P.S.,S.H.,M.Kn ada hubungan kerja dengan PT.BPR Artha Kaliwungu;
  - Bahwa saksi menyaksikan untuk tandatangan Akta perjanjian kredit antara Para pihak;
  - Bahwa para pihak tidak datang ke Notaris akan tetapi Saksi yang datang ke PT.BPR Artha Kaliwungu di Boja untuk menyaksikan tandatangan Akta perjanjian kredit antara Para pihak;
  - Bahwa pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tigapuluh juta rupiah) ;
  - Bahwa Akta perjanjian kredit sudah ada isinya dan dibacakan dihadapan Para pihak;;
  - Bahwa Perjanjian kredit antara Para pihak dilakukan pada tanggal 09 Januari 2021;

**Halaman 11 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plafon kredit yang diberikan oleh PT.BPR Artha Kaliwungu kepada Para Tergugat sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tigapuluh juta rupiah);
- Bahwa yang membuat Akta Perjanjian Kredit antara Para pihak yaitu PT.BPR Artha Kaliwungu kemudian Notaris menyaksikan dan menguatkan Akta perjanjian kredit antara Para pihak tersebut;
- Bahwa uang diserahkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat setelah Akta Perjanjian Kredit ditandatangani dan dikuatkan oleh Notaris di kantor PT.BPR Artha Kaliwungu pada tanggal 9 Januari 2021;
- Bahwa jangka waktu kredit Para Tergugat 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Para Tergugat harus membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.5.301.111,-(lima juta tiga ratus satu ribu seratus sebelas rupiah)
- Bahwa jaminan Para Tergugat atas hutangnya di PT.BPR Artha Kaliwungu yaitu BPKB mobil colt diesel mitsubishi ;
- Bahwa sampai sekarang Para Tergugat tidak membayar angsuran hutangnya di PT.BPR Artha Kaliwungu ;
- Bahwa ada pembayaran bunga berjalan tiap harinya untuk Para Tergugat karena ada tunggakan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dengan tidak dilaksanakan Prestasi atas kewajibannya sesuai Akta Perjanjian Kredit nomor : 17 tanggal 09 Januari 2021, yang dibuat di Kantor Notaris Bhineka Wahyudi P. S., S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup

**Halaman 12 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Rizki Dian Wulandari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, Hakim akan mendahulukan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu pihak dapat dinyatakan wanprestasi, maka dipertimbangkan bagaimana ketentuan hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain. Pada Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yakni syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat subyektif adalah syarat yang berkaitan dengan kondisi subyek yang mengadakan perjanjian. Syarat subyektif, yakni (1) kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian; dan (2) kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian. Bahwa yang dimaksud dengan syarat obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan obyek dari perjanjian. Syarat obyektif, yakni (1) suatu hal tertentu; dan (2) sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat subyektif dan syarat obyek merupakan hal yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian dan bersifat kumulatif, yang berarti semua syarat harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi memiliki

**Halaman 13 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi memiliki akibat hukum perjanjian dianggap batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang mencerminkan asas *pacta sun servanda*, perjanjian itu seperti undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian dan berdasarkan fakta di persidangan, pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat memang benar adanya telah mengikatkan diri dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 17 tanggal 09 Januari 2021 yang dibuat di Kantor Notaris Bhineka Wahyudi P. S., S.H., M.Kn, sehingga secara syarat subyektif Penggugat telah memenuhi sebagai subyek yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek dalam hukum perdata bisa berupa pribadi kodrati dan pribadi hukum dimana Penggugat telah memenuhi sebagai pribadi hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Para Tergugat juga sudah memenuhi syarat subyektif sebagai pihak yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata;

Menimbang, bahwa secara obyektif perjanjian yang dimaksud merupakan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia dan bukan termasuk perjanjian yang dilarang, maka syarat obyektif juga terpenuhi pada Akta Perjanjian Kredit Nomor : 17 tanggal 09 Januari 2021 yang dibuat di Kantor Notaris Bhineka Wahyudi P. S., S.H., M.Kn dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 18 tertanggal 9 Januari 2021 yang dibuat di Kantor Notaris Bhineka Wahyudi P.S., S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, maka Akta Perjanjian Kredit Nomor : 17 tanggal 09 Januari 2021 yang dibuat di Kantor Notaris Bhineka Wahyudi P. S., S.H., M.Kn. merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dijelaskan oleh Prof. R. Subekti dalam bukunya yang

**Halaman 14 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul Hukum Perjanjian, *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang timbul akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa bentuk wanprestasi, yakni (1) tidak memenuhi prestasi apa yang sudah diperjanjikan, (2) melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjika, (3) melakukan prestasi tetapi terlambat, dan (4) melakukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa prestasi dalam perjanjian kredit adalah prestasi pihak kreditur untuk menyerahkan sejumlah uang yang diperjanjikan, dan prestasi pihak debitur untuk mengembalikan sejumlah uang yang sudah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit tersebut pihak kreditur (Penggugat) memberikan fasilitas kredit kepada debitur (Para Tergugat) dengan pokok pinjaman sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024 dengan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp.3.611.111, (tiga juta enam ratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) per bulan dan bunga sebesar 15,60 % (lima belas koma enampuluh persen) pertahun, dihitung secara flat atau tetap dari jumlah pokok pinjaman yaitu sebesar Rp. 1.690.000, (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk angsuran bunga perbulan, sehingga Para Tergugat diwajibkan membayar angsuran bulanan yang terdiri dari angsuran pokok dan angsuran bunga yaitu sebesar Rp.5.301.111, (Lima juta tiga ratus satu ribu seratus sebelas rupiah) setiap tanggal 09 (Sembilan) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sejak fasilitas kredit diterima oleh Para Tergugat, dimana Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara rutin tiap bulan sesuai Pasal 3 Akta Perjanjian Kredit *a quo*, yaitu membayar angsuran kredit : angsuran pokok dan angsuran bunga kepada Penggugat, sehingga kredit Para Tergugat terdapat tunggakan 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan posisi bulan Januari 2024 dengan nominal sejumlah Rp. 266.113.214,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tunggakan Pokok	Rp. 97.342.000,- (24 bulan)
Tunggakan Bunga	Rp. 45.480.000,- (24 bulan)

**Halaman 15 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Denda Keterlambatan</u>	<u>Rp. 123.291.214,-</u>
Total	Rp. 266.113.214,-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengalami keterlambatan pembayaran tersebut, maka Penggugat telah melayangkan Somasi atau Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana bukti P-4, P-5, dan P-6);

Menimbang, bahwa saksi Rizki Dian Wulandari datang ke PT. BPR Artha Kaliwungu di Boja untuk menyaksikan tandatangan Akta Perjanjian Kredit antara Para Pihak dimana Akta Perjanjian Kredit tersebut sudah ada isinya dan dibacakan dihadapan Para Pihak kemudian Akta Perjanjian Kredit ditandatangani dan dikuatkan oleh Notaris di kantor PT. BPR Artha Kaliwungu pada tanggal 9 Januari 2021, selanjutnya uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Akta Perjanjian Kredit tersebut jangka waktunya 36 (tiga puluh enam) bulan dan Para Tergugat harus membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.5.301.111,-(lima juta tiga ratus satu ribu seratus sebelas rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat atas hutangnya di PT.BPR Artha Kaliwungu, maka Para Tergugat menyerahkan BPKB kendaraan roda empat : Merk/Type Mitsubishi/Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Jenis/Model : Mobil Beban/Light Truck, Tahun Pembuatan 2012, Warna KUNING, Isi Silinder 3908 CC, Nomor Rangka : MHMFE74P5CK081138, Nomor Mesin : 4D34TH94134, Nomor Polisi : H 1483 HM, Nomor BPKB : J-03481789-I, Bahan bakar Solar, Atas Nama Kurozi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang merupakan kwintansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Center, Nomor Polisi H 1483 HM dari saudara Kurozi, dimana pemilik kendaraan roda empat sebelumnya adalah Kurozi yang kemudian kendaraan roda empat tersebut dibeli oleh Tergugat I, sehingga berdasarkan bukti P-9, maka Tergugat I merupakan pemilik dari kendaraan roda empat Merk/Type Mitsubishi/Colt Diesel r;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai Para Tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 17

**Halaman 16 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Januari 2021 yang dibuat di Kantor Notaris Bhineka Wahyudi P. S., S.H., M.Kn, oleh karenanya Para Tergugat telah nyata tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, dengan demikian Para Tergugat dikualifisir telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum dari Penggugat adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) yaitu menerima dan mengabulkan Gugatan Cidera Janji (Wanprestasi) Penggugat untuk seluruhnya, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat tersebut diatas, Hakim menilai bahwa petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau tidaknya, sebelum Hakim mempertimbangkan petitum lainnya apakah dikabulkan atau tidak, sehingga terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 2 (dua) Penggugat mohon kepada Hakim untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Akta Perjanjian Kredit Nomor : 17 tanggal 09 Januari 2021, yang di buat di Kantor Notaris BHINNEKA WAHYUDI P. S., S.H., M.Kn, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas mengenai surat-surat yang terbit dari Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat, oleh karena Para Tergugat telah menerima sejumlah uang dari Penggugat sesuai dengan yang ada dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 17 tanggal 09 Januari 2021, yang di buat di Kantor Notaris BHINNEKA WAHYUDI P. S., S.H., M.Kn, maka terhadap surat-surat tersebut adalah sah dan berharga sepanjang mengenai Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) Penggugat yang mohon untuk menetapkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dengan tidak dilaksanakan Prestasi atas kewajibannya sesuai Akta Perjanjian Kredit nomor : 17 tanggal 09 Januari 2021,

**Halaman 17 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di buat di Kantor Notaris BHINEKA WAHYUDI P. S., S.H., M.Kn, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, dimana Para Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sehingga kredit Para Tergugat terdapat tunggakan 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan posisi bulan Januari 2024 dengan nominal sejumlah Rp. 266.113.214,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tunggakan Pokok	Rp. 97.342.000,- (24 bulan)
Tunggakan Bunga	Rp. 45.480.000,- (24 bulan)
Denda Keterlambatan	Rp. 123.291.214,-
Total	Rp. 266.113.214,-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengalami keterlambatan pembayaran tersebut, maka Penggugat telah melayangkan Somasi atau Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana bukti P-4, P-5, dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka patut untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, sehingga Hakim menilai petitum angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 4 (empat) Penggugat yang mohon menyatakan sah dan mengikat demi hukum agunan berupa kendaraan roda empat : Merk/Type MITSUBISHI/COLT DIESEL FE74HDV (4x2) M/T, Jenis/Model : MOBIL BEBAN/LIGHT TRUCK, Tahun Pembuatan 2012, Warna KUNING, Isi Silinder 3908 CC, Nomor Rangka : MHMFE74P5CK081138, Nomor Mesin : 4D34TH94134, Nomor Polisi : H 1483 HM, Nomor BPKB : J-03481789-I, Bahan bakar SOLAR, Atas Nama KUROZI, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas mengenai agunan dari Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka terhadap agunan tersebut adalah sah dan berharga sepanjang mengenai Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat, oleh karenanya petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

**Halaman 18 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 5 (lima) Penggugat yang mohon menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00376457.AH.05.01 Tahun 2020 “.tanggal 12-05-2020 Jam: 21:32:52 yang telah terdaftar di Kantor Kementriaan Hukum dan Ham Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah serta menyatakan sah dan mengikat demi hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00117718.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 12-02-2021 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas mengenai surat-surat dan yang terbit dari Perjanjian Kredit atas nama Penggugat dengan Para Tergugat oleh karena Para Tergugat telah menerima sejumlah uang dari Penggugat sesuai dengan yang ada dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 17 tanggal 09 Januari 2021, yang di buat di Kantor Notaris BHINNEKA WAHYUDI P. S., S.H., M.Kn, maka terhadap surat-surat tersebut adalah sah dan berharga sepanjang mengenai Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat, oleh karenanya petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) Penggugat yang mohon menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga terdapat tunggakan 24 Bulan sampai dengan posisi bulan Januari 2024 dengan nominal sejumlah Rp. 266.113.214,- (Dua ratus enam puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah) dan menyatakan sisa hutang PARA TERGUGAT perbulan Januari 2024 berserta bunga dan denda adalah sejumlah Rp. 266.113.214,- (Dua ratus enam puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah) serta Menghukum Para Tergugat untuk melunasi total hutang Para Tergugat sebesar Rp. 266.113.214,- (Dua ratus enam puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perjanjian kredit yang telah disetujui dan disepakati oleh para pihak akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara 2 (dua) pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Bahwa hubungan hukum yaitu

**Halaman 19 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang, apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban (prestasi) secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntutnya melalui pengadilan, sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan cidera janji atau wanprestasi sebagaimana petitum angka 3 (tiga), maka adalah tepat apabila Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk melakukan pelunasan sisa kewajiban (hutang) yang jumlahnya sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa sebagai debitur yang wanprestasi, maka Para Tergugat diwajibkan untuk melaksanakan prestasi/kewajibannya kepada Penggugat segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan membayar lunas sisa pinjamannya dengan jumlah Rp. 266.113.214,- (Dua ratus enam puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah), oleh karenanya petitum angka 6 (enam) 7 (tujuh), dan 8 (delapan) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) Penggugat yang mohon menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Agunan Kredit berupa Satu unit kendaraan roda empat : Merk/Type MITSUBISHI/COLT DIESEL FE74HDV (4x2) M/T, Jenis/Model : MOBIL BEBAN/LIGHT TRUCK, Tahun Pembuatan 2012, Warna KUNING, Isi Silinder 3908 CC, Nomor Rangka : MHMFE74P5CK081138, Nomor Mesin : 4D34TH94134, Nomor Polisi : H 1483 HM, Nomor BPKB : J-03481789-I, Bahan bakar SOLAR, Atas Nama KUROZI, kepada Penggugat, apabila Tergugat sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap belum juga melakukan pembayaran seluruh kewajibannya sebesar (PELUNASAN) Rp. 266.113.214,- (Dua ratus enam puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah) serta menyatakan sah demi hukum dan memberikan izin kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan di bawah tangan dan atau dimuka umum melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap jaminan atau agunan berupa satu unit kendaraan roda empat : Merk/Type MITSUBISHI/COLT DIESEL FE74HDV (4x2) M/T,

**Halaman 20 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis/Model : MOBIL BEBAN/LIGHT TRUCK, Tahun Pembuatan 2012, Warna KUNING, Isi Silinder 3908 CC, Nomor Rangka : MHMFE74P5CK081138, Nomor Mesin : 4D34TH94134, Nomor Polisi : H 1483 HM, Nomor BPKB : J-03481789-I, Bahan bakar SOLAR, Atas Nama KUROZI. Jika ada sisa dari hasil penjualan di muka umum dan atau perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maka sisanya akan dikembalikan kepada TERGUGAT dan jika dari hasil penjualan tidak mencukupi sejumlah kewajiban hutang Tergugat maka Tergugat harus menanggung kerugian untuk membayar kepada Penggugat sejumlah kekurangan kewajiban tersebut, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Para Tergugat wajib menyerahkan kepada Penggugat objek jaminan fidusia karena sah secara hukum menjadi jaminan untuk memenuhi/ membayar kewajiban Para Tergugat apabila tidak bisa melunasi hutangnya secara cash dan tunai, maka terhadap objek jaminan fidusia tersebut tidak dapat diserahkan secara langsung kepada Penggugat dimana terhadap objek jaminan fidusia tersebut harus diajukan tersendiri dalam permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang nantinya akan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana Pasal 200 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Hal tersebut harus didahului dengan proses *aanmaning* oleh Ketua Pengadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim berpendapat demi tertibnya hukum acara, maka penyerahan objek jaminan fidusia harus tunduk kepada ketentuan eksekusi oleh Ketua Pengadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) mengenai ketentuan Tergugat wajib menyerahkan kepada Penggugat objek jaminan fidusia, merupakan ranah eksekusi atau pelaksanaan putusan dan bukan dalam materi

**Halaman 21 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, sehingga petitum Penggugat angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas) Penggugat yang mohon menghukum Para Tergugat untuk mengganti biaya yang di keluarkan Penggugat untuk mengurus perkara ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa petitum Penggugat tersebut terlalu berlebihan dan tidak berdasar, oleh karenanya petitum Penggugat angka 11 (sebelas) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 (dua belas) Penggugat yang mohon menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR *"Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama; begitu pula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu"*, oleh karenanya terhadap petitum ini akan ditentukan setelah Hakim menentukan apakah gugatan ini dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) sebagaimana telah tersebut diatas, maka Hakim berpendapat oleh karena semua petitum Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) yang menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

**Halaman 22 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah dicantumkan petitum Subsidaire yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 140 K/Sip/1971 mengenai putusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum Subsidaire yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan pengadilan, hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan tuntutan Primair dapat dibenarkan karena yang demikian lebih diperoleh suatu putusan yang mendekati rasa keadilan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum Primair;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan petitum Penggugat dalam gugatannya di atas, maka Hakim akan memformulasikan petitum tersebut sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang Hakim anggap tidak relevan, menurut Hakim tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, Pasal 13 Ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Akta Perjanjian Kredit Nomor : 17 tanggal 09 Januari 2021, yang di buat di Kantor Notaris BHINNEKA WAHYUDI P. S., S.H., M.Kn.;
4. Menetapkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dengan tidak dilaksanakan Prestasi atas kewajibannya sesuai Akta Perjanjian Kredit nomor : 17 tanggal 09 Januari 2021, yang di buat di Kantor Notaris BHINEKA WAHYUDI P. S., S.H., M.Kn.;

**Halaman 23 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum agunan berupa kendaraan roda empat : Merk/Type MITSUBISHI/COLT DIESEL FE74HDV (4x2) M/T, Jenis/Model : MOBIL BEBAN/LIGHT TRUCK, Tahun Pembuatan 2012, Warna KUNING, Isi Silinder 3908 CC, Nomor Rangka : MHMFE74P5CK081138, Nomor Mesin : 4D34TH94134, Nomor Polisi : H 1483 HM, Nomor BPKB : J-03481789-I, Bahan bakar SOLAR, Atas Nama KUROZI;
6. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00117718.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 12-02-2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga terdapat tunggakan 24 Bulan sampai dengan posisi bulan Januari 2024 dengan nominal sejumlah Rp. 266.113.214,- (Dua ratus enam puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah);
8. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat perbulan Januari 2024 beserta bunga dan denda adalah sejumlah Rp. 266.113.214,- dengan perincian :

Pokok Pinjaman	Rp. 97.342.000,-
Tunggakan Bunga	Rp. 45.480.000,-
<u>Denda Keterlambatan</u>	<u>Rp. 123.291.214,-</u>
Total	Rp. 266.113.214,-

(dua ratus enam puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi total hutang Para Tergugat sebesar Rp. 266.113.214,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Arif Indrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kendal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

**Halaman 24 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nur Indiasuti sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nur Indiasuti

Arif Indrianto, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses / ATK.....	:	Rp. 75.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp. 64.000,00;
4. PNBP.....	:	Rp. 30.000,00;
5. Materai.....	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 219.000,00;

( dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

**Halaman 25 dari 25 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)